



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 21 April 2016 dalam persidangan Pengailan Agama Gorontalo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**Mohamad Malahika**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, sebagai Penggugat;

**Sintje S. Taha**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SDN 8 Suwawa, bertempat tinggal di Desa Tingkohubu Timur, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango yang menurut surat gugatan dalam perkara tersebut, sebagai Penggugat;

Yang menerangkan bahwa keduanya bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara keduanya seperti tersebut dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu keduanya telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Bahwa masing-masing pihak pertama dan kedua telah sepakat disertai ketulusan dan keikhlasan hati masing-masing pihak maka pihak pertama dan kedua telah mendapatkan pembagian harta bersama sebagai berikut :

1. Pihak pertama (Mohamad Malahika) telah mendapatkan :
  - a. Sebidang tanah di Desa Tingkohubu Timur Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango dengan luas 577 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 231 dan Gambar Situasi Nomor: 162/1977. Dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan bekas toko yang sekarang sementara ditempati oleh anak tertua dari pihak pertama dan kedua;
  - b. 1 (satu) buah Mobil L300 Bensin Warna Hitam DM 8178 E buatan Tahun 1993 dengan kondisi yang sudah rusak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak kedua (Sintje S. Taha) telah mendapatkan :

- a. Sbidang tanah bersertifikat dan diatasnya berdiri sebuah Rumah Permanen dengan segala isinya di Desa Tingkohubu Timur Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango dan sekarang Rumah tersebut ditempati oleh pihak kedua;
- b. 2 (dua) ekor sapi warna merah jenis Bali di Desa Isimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo dan kedua sapi tersebut di atas sudah dijual oleh pihak kedua dan hasilnya semuanya sudah diambil oleh pihak kedua dan sudah tidak ada masalah dengan pihak pertama;
- c. 34 (tiga puluh empat) pohon cengkeh di Desa Momalia Kec. Posigadang Kab. Bolmong Selatan dengan ketentuan dan syarat-syarat panen sebagai berikut: 20 pohon dipanen sebanyak 10 kali oleh pihak kedua dan sesudah panen 10 kali oleh pihak kedua, maka cengkeh tersebut di atas akan dikembalikan kepada pihak pemilik semula yang bernama Syarifah; 14 pohon cengkeh dipanen sebanyak 4 kali oleh pihak kedua dan setelah 4 kali panen oleh pihak kedua, maka cengkeh tersebut di atas akan kembali kepada pemilik semula yang bernama Medi Uluo;
- d. Sebidang sawah di Desa Isimu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo dan sesudah musyawarah dengan pihak pertama dan kedua, sebidang sawah tersebut di atas sudah diakui pihak pertama sebagai sawah warisan orang tua pihak kedua.

Berdasarkan kesepakatan dalam surat pernyataan ini oleh pihak pertama dan kedua maka kesepakatan pembagian harta bersama ini telah menjadi hak mutlak milik masing-masing pihak pertama dan kedua dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 April 2016 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka keduanya menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo  
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 0213/Pdt.G/2016/PA.Gtlo**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati seluruh isi perjanjian kesepakatan tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **21 April 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1437 H.** oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Masdanah** dan **Drs. H. Mukhlis, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Husin Damiti, SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

**Drs. Syahidal**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

**Drs. H. Mukhlis, MH**

Panitera Pengganti,

**Husin Damiti, SH**

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp230.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)